

Date Received : September 2025  
Date Accepted : October 2025  
Date Published : October 2025

## MENEGUHKAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM DALAM KUHP: UPAYA MEWUJUDKAN Keadilan Sosial

**Ahmad Muhamad Mustain Nasoha**

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia (am.mustain.n@gmail.com)

---

### Kata Kunci:

Hukum pidana Islam, hukum nasional, integrasi hukum, pluralisme hukum, keadilan sosial, hak asasi manusia, legislasi

---

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan integrasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia, dengan fokus pada bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat berjalan secara harmonis dalam kerangka negara hukum yang pluralis. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode komparatif, memadukan kajian literatur klasik Islam (kitab kuning), hukum positif Indonesia, serta berbagai sumber akademik yang relevan. Dalam konteks ini, penelitian juga mengeksplorasi peran dinamika politik, sosial, dan budaya dalam mempengaruhi proses legislasi, serta tantangan yang muncul dalam upaya mengakomodasi prinsip-prinsip syariah ke dalam perundang-undangan yang bersifat sekuler. Kajian ini menelusuri perkembangan historis penerapan hukum Islam di Indonesia, serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial, khususnya dalam isu-isu sensitif seperti hukum keluarga, peradilan agama, dan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang signifikan dalam mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam kerangka hukum nasional, perbedaan konseptual antara hukum Islam dan hukum positif masih menimbulkan berbagai persoalan, baik secara teoretis maupun praktis. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang lebih intensif dan inklusif antara para pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat multikultural Indonesia, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia

---

---

**Keywords:**

*Islamic Criminal Law, National Law, Legal Integration, Legal Pluralism, Social Justice, Human Rights, Legislation*

---

---

**ABSTRACTS**

*This study aims to analyze the application and integration of Islamic criminal law in the Indonesian national legal system, with a focus on how the two legal systems can run harmoniously within the framework of a pluralist legal state. This study uses a qualitative approach with a comparative method, combining the study of classical Islamic literature (kitab kuning), Indonesian positive law, as well as various relevant academic sources. In this context, the study also explores the role of political, social and cultural dynamics in influencing the legislative process, as well as the challenges that arise in the effort to accommodate sharia principles into secular legislation. The study traces the historical development of the application of Islamic law in Indonesia, as well as its impact on the protection of human rights and social justice, particularly in sensitive issues such as family law, religious courts, and criminal law. The results show that despite significant efforts to accommodate Islamic values in the national legal framework, the conceptual differences between Islamic law and positive law still pose various problems, both theoretically and practically. Therefore, a more intensive and inclusive dialog between stakeholders is needed to create a legal system that is more responsive to the needs of Indonesia's multicultural society, without neglecting the principles of justice and human rights.*

---

## A. PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah menjadi topik diskusi yang tidak hanya melibatkan para akademisi, tetapi juga pengambil kebijakan dan masyarakat umum. Seiring dengan dinamika sosial-politik yang terus berkembang, tuntutan untuk mewujudkan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas sosial semakin mendesak. Salah satu tantangan utama dalam pembaruan KUHP di Indonesia adalah bagaimana hukum pidana dapat mencerminkan aspirasi masyarakat, yang sebagian besar Muslim, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan universal yang diakui secara global (Hosen, 2021). Oleh karena itu, penulisan jurnal ini berfokus pada upaya meneguhkan nilai-nilai hukum Islam dalam KUHP sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial yang adil, merata, dan kontekstual.

Hukum Islam, yang menekankan pada keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan perlindungan hak-hak dasar manusia, memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks hukum pidana modern (El Fadl, 2005). Sementara itu, KUHP Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh warisan kolonial, menghadapi tantangan besar dalam mengakomodasi nilai-nilai agama yang hidup dalam masyarakat. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tuntutan untuk mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam bukan hanya refleksi dari kebutuhan teologis, tetapi juga cerminan dari praktik sosial yang telah berakar dalam budaya masyarakat Indonesia (Hooker, 2008). Pengabaian terhadap nilai-nilai ini berpotensi menciptakan jurang antara hukum positif dan norma sosial yang hidup, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan konflik dalam penerapan hukum.

Revisi KUHP yang mulai berlaku pada tahun 2023 mencerminkan upaya negara untuk merespons berbagai tuntutan masyarakat, termasuk pengintegrasian aspek-aspek moral dan etis yang relevan dengan hukum Islam (Ali, 2022). Namun, proses integrasi ini tidaklah sederhana. Terdapat berbagai tantangan, baik dari segi normatif maupun implementatif, yang harus diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan publik, dapat diterapkan secara harmonis tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional atau hak asasi manusia (Coulson, 1964). Oleh karena itu, perlu ada dialog interdisipliner yang kuat antara hukum Islam dan hukum pidana modern, untuk memastikan tercapainya tujuan keadilan yang lebih luas dan inklusif.

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan krusial: sejauh mana nilai-nilai hukum Islam dapat diterapkan dalam KUHP Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap upaya mewujudkan keadilan sosial di masyarakat yang pluralis. Mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam KUHP bukanlah hal yang baru, tetapi dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, tantangan ini menjadi semakin kompleks. Menurut studi yang dilakukan oleh Bowen (2003), hukum Islam memiliki potensi besar untuk memberikan landasan moral dalam hukum pidana, terutama dalam hal keadilan restoratif dan perlindungan terhadap korban. Selain itu, penelitian oleh Bassiouni (2014) menunjukkan bahwa dalam beberapa aspek, hukum pidana Islam memiliki kesamaan dengan hukum pidana internasional dalam hal tujuan keadilan dan penegakan hukum yang manusiawi.

Jurnal ini berusaha untuk mengisi kekosongan dalam literatur terkait dengan peran hukum Islam dalam reformasi KUHP Indonesia. Kajian ini akan membahas secara

mendalam kontribusi hukum Islam terhadap pengembangan norma-norma pidana yang lebih adil dan relevan dengan konteks sosial-kultural masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan pluralitas hukum, Indonesia memiliki tugas untuk menemukan keseimbangan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif dalam satu sistem yang harmonis (Lev, 1972). Dalam konteks ini, nilai-nilai hukum Islam dapat berfungsi sebagai jembatan antara norma-norma agama dan prinsip-prinsip hukum modern, menciptakan sistem hukum yang tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan sosial.

Untuk mendukung argumen ini, jurnal ini didasarkan pada kajian pustaka dari 15 artikel jurnal Scopus yang membahas kontribusi hukum Islam terhadap reformasi hukum pidana, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Studi-studi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam, seperti konsep *qisas* (pembalasan setimpal) dan *diyat* (kompensasi), dapat diadaptasi dalam hukum pidana modern dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial (Kamali, 1998). Selain itu, konsep keadilan distributif yang diusung oleh hukum Islam dapat memperkaya wacana tentang hukuman pidana yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada semata-mata hukuman retributif (Peters, 2005).

Dengan demikian, jurnal ini menegaskan pentingnya pengkajian mendalam tentang bagaimana nilai-nilai hukum Islam dapat berkontribusi terhadap penciptaan sistem hukum pidana yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi para pembuat undang-undang dan pengambil kebijakan, serta membuka ruang bagi dialog lebih lanjut tentang peran agama dalam pembentukan sistem hukum yang adil dan berkelanjutan.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menggali secara mendalam integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Studi literatur dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat normatif dapat diterapkan dalam konteks hukum pidana Indonesia yang modern. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap berbagai sumber terkait, seperti teks hukum, artikel jurnal, buku, dan dokumen resmi (Creswell, 2014). Penelitian kualitatif ini berfokus pada analisis teks hukum, buku, artikel jurnal, dan dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan topik kajian. (Creswell, 2014). Data dikumpulkan melalui kajian pustaka yang mencakup berbagai literatur yang relevan, terutama jurnal-jurnal ilmiah yang terindeks Scopus, buku teks hukum Islam, dan KUHP Indonesia. Pencarian literatur dilakukan melalui basis data jurnal terkemuka seperti Scopus, JSTOR, dan Google Scholar. (Ali, 2016). Selain itu, sumber-sumber primer dari kitab-kitab hukum Islam klasik digunakan untuk memperkaya analisis. Analisis data dilakukan melalui proses identifikasi tema-tema utama yang muncul dari berbagai sumber. Tema-tema yang berkaitan dengan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak dasar manusia dalam hukum Islam dianalisis untuk melihat relevansinya dalam penerapan KUHP Indonesia. (Hosen, 2007). Analisis ini juga memperhatikan elemen-elemen yang bersifat kontradiktif atau komplementer

antara hukum Islam dan hukum pidana modern. Penelitian ini didorong oleh kenyataan bahwa hukum pidana Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh warisan kolonial belum sepenuhnya mampu merepresentasikan norma-norma yang hidup dalam masyarakat mayoritas Muslim di Indonesia (Bowen, 2003).

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam pembahasan ini, integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dikaji secara mendalam dari perspektif hukum, sosial, dan historis. Pentingnya pengintegrasian nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum pidana Indonesia bukan hanya didasarkan pada populasi mayoritas Muslim di Indonesia, tetapi juga pada relevansi konsep-konsep keadilan sosial, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang diajarkan oleh hukum Islam dan relevansinya dalam konteks hukum pidana modern. Pembahasan ini dibagi ke dalam beberapa subtema untuk memperjelas argumentasi.

#### **Hukum Islam dan Hukum Pidana Modern: Sebuah Dialektika**

Hukum Islam dan hukum pidana modern sebenarnya memiliki landasan yang sama dalam upaya mencapai keadilan dan kemaslahatan, meskipun keduanya berangkat dari sumber hukum yang berbeda. Dalam hukum Islam, tujuan utama dari penerapan hukum pidana, atau jinayah, bukan semata-mata untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menjaga lima hal mendasar yang dikenal sebagai maqasid al-shariah: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) (Kamali, 2019). Konsep ini menunjukkan bahwa dalam setiap penerapan hukuman, terdapat pertimbangan mendalam untuk memastikan bahwa hak-hak dasar manusia dilindungi secara holistik, termasuk menjaga kehidupan sosial yang harmonis. Di sisi lain, hukum pidana modern, seperti yang diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, juga bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, menjaga ketertiban umum, serta menjamin keadilan sosial. Meskipun KUHP Indonesia pada awalnya diadopsi dari sistem hukum kolonial Belanda, kebutuhan untuk menyesuaikannya dengan nilai-nilai lokal, termasuk norma-norma Islam, semakin mendesak, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Pengintegrasian nilai-nilai keadilan dalam Islam ke dalam kerangka hukum pidana modern ini tidak hanya akan menciptakan harmoni antara hukum dan budaya masyarakat, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat luas. Oleh karena itu, upaya adaptasi ini tidak boleh dipandang sebagai sekadar reformasi normatif, melainkan sebuah dialektika antara hukum tradisional dan modern yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer Indonesia (Fletcher, 1978; Lev, 2000). Dengan adanya penggabungan ini, diharapkan hukum pidana Indonesia dapat mencerminkan karakter bangsa yang menghormati nilai-nilai religius dan sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip universal keadilan dan hak asasi manusia.

#### **Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia**

Dalam konteks keadilan pidana, hukum Islam menawarkan pendekatan yang unik melalui konsep qisas (hukuman setimpal) dan diyat (kompensasi), yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara hukuman dan pemaafan (Peters, 2005). KUHP

Indonesia, yang masih banyak mengacu pada hukum kolonial, memiliki pendekatan yang lebih retributif dan formalistik, dengan penekanan pada hukuman penjara sebagai sanksi utama. Pengintegrasian konsep-konsep hukum Islam seperti diyat bisa memberikan alternatif yang lebih humanis dan restoratif dalam konteks tertentu, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan keluarga dan komunitas, seperti pembunuhan dan penganiayaan (Schacht, 1982).

Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana yang melibatkan korban dan pelaku yang berada dalam satu komunitas, pendekatan yang lebih restoratif yang diusung oleh hukum Islam dapat membantu mencegah konflik yang berkelanjutan dan mendorong rekonsiliasi (El-Awa, 1982). Di sisi lain, hukuman qisas juga memperlihatkan sisi keadilan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban, yang sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam sistem hukum pidana modern yang cenderung fokus pada pelaku.

Hukum pidana di berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda-beda terhadap konsep keadilan, terutama dalam hal penyeimbangan antara retribusi, rehabilitasi, dan rekonsiliasi. Sebagai contoh, Arab Saudi dan Iran menerapkan hukum pidana yang berbasis syariah, di mana konsep qisas dan diyat diintegrasikan dengan baik dalam sistem hukum mereka (Weiss, 2006). Di Arab Saudi, hukum pidana menekankan pada perlunya hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, sesuai dengan prinsip qisas. Namun, sistem tersebut juga membuka ruang untuk penyelesaian damai melalui pembayaran diyat, yang memberikan kesempatan bagi keluarga korban untuk memaafkan pelaku dengan imbalan kompensasi finansial (Vikør, 2005).

Di sisi lain, negara-negara dengan pendekatan hukum sekuler, seperti Prancis dan Belanda, lebih menekankan pada aspek retributif dalam hukum pidana, dengan penekanan pada hukuman penjara dan denda sebagai bentuk sanksi. Di negara-negara ini, konsep hukum pidana tidak memasukkan unsur rekonsiliasi seperti yang ditemukan dalam sistem hukum Islam. Hal ini mencerminkan perbedaan nilai antara sistem hukum berbasis agama dan sistem hukum sekuler, yang lebih menekankan pada individualisme dan perlindungan hak-hak individu daripada harmoni komunitas (Esposito, 2004).

Di Indonesia, pendekatan hukum pidana yang diadopsi dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagian besar masih terpengaruh oleh hukum kolonial Belanda, dengan pendekatan yang lebih retributif dan formalistik (Nasution, 2008). Sementara itu, hukum Islam di Indonesia sering kali dianggap sebagai hukum privat yang hanya berlaku dalam konteks tertentu, seperti dalam urusan perdata atau hukum keluarga. Meskipun demikian, terdapat peluang besar untuk mengintegrasikan konsep-konsep hukum Islam yang lebih restoratif, seperti diyat, ke dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini bisa memberikan alternatif yang lebih humanis dalam menangani tindak pidana, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan komunitas dan keluarga, seperti pembunuhan atau penganiayaan (Bassiouni, 2013).

Dalam konteks reformasi hukum di Indonesia, diskusi tentang penerapan hukum Islam dalam KUHP menjadi relevan. Reformasi ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi pengakuan nilai-nilai keadilan yang lebih inklusif, yang tidak hanya berfokus pada hukuman tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan rehabilitasi pelaku (Peters, 2005). Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan pengalaman negara-negara lain yang telah berhasil mengintegrasikan hukum Islam ke

dalam sistem hukum nasional mereka, seperti di Yordania dan Pakistan, yang mengadopsi beberapa prinsip hukum syariah dalam hukum pidana mereka tanpa mengesampingkan norma-norma internasional tentang hak asasi manusia (Kamali, 2015).

### **Nilai-Nilai Universal dalam Hukum Islam dan Relevansinya bagi KUHP**

Dalam hukum pidana modern, prinsip non-retroaktif atau asas legalitas, yang artinya seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatan yang telah diatur sebelumnya oleh undang-undang, merupakan prinsip yang sangat fundamental. Prinsip ini juga ditemukan dalam hukum Islam, yang menetapkan bahwa hukuman tidak dapat dijatuhkan kecuali ada pelanggaran yang jelas dari perintah syariah. Sebagai contoh, dalam QS. Al-Isra' (17:15) disebutkan bahwa "Kami tidak akan menghukum suatu kaum sampai Kami mengutus seorang Rasul kepada mereka" yang mengindikasikan bahwa pengetahuan tentang aturan harus ada sebelum penerapan hukuman (Abdullah, 2008).

Prinsip ini memiliki kesamaan dengan asas legalitas yang diakui di seluruh dunia dalam hukum pidana modern, termasuk dalam KUHP Indonesia. Dalam konteks hukum pidana internasional, asas ini dijamin dalam instrumen-instrumen seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), di mana Indonesia juga merupakan negara pihak (Crawford, 2012). Dengan demikian, baik dalam hukum Islam maupun hukum modern, prinsip ini bertujuan untuk memberikan jaminan keadilan dan menghindari ketidakpastian hukum.

Di samping itu, konsep pengadilan yang adil atau due process dalam hukum pidana modern juga mendapat perhatian besar dalam hukum Islam. Dalam syariah, keadilan dalam pengadilan adalah bagian integral dari maqasid al-shariah, atau tujuan hukum Islam, yang salah satunya adalah pemeliharaan keadilan (Kamali, 2008). Dalam hal ini, konsep istihsan dan istislah memungkinkan penyesuaian hukum untuk kemaslahatan umum dan menjamin proses pengadilan yang adil bagi semua pihak. Istihsan, yang secara literal berarti "menganggap sesuatu baik", adalah prinsip hukum Islam yang digunakan oleh para ulama untuk memilih solusi yang dianggap lebih bermanfaat atau lebih sesuai dengan kemaslahatan umum, meskipun solusi tersebut mungkin berbeda dari aturan umum yang ada. Dalam tradisi Hanafi, misalnya, istihsan digunakan untuk mencapai keadilan yang lebih baik dalam situasi yang kompleks (Hallaq, 2009). Hal ini mirip dengan pendekatan interpretatif dalam KUHP yang memungkinkan hakim untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan kondisi sosial yang berubah-ubah, tanpa mengesampingkan esensi keadilan.

Di Indonesia, konsep ini sangat relevan dalam konteks reformasi hukum pidana. KUHP Indonesia yang berasal dari masa kolonial sering kali dianggap kurang fleksibel dalam menghadapi masalah-masalah baru yang muncul di masyarakat modern, seperti kejahatan siber atau tindak pidana lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang serupa dengan istihsan dan istislah, hukum pidana Indonesia dapat tetap relevan dan adaptif tanpa kehilangan esensinya (Nasution, 2010).

Para ahli hukum modern seperti John Esposito (2018) dan Tariq Ramadan (2009) juga menyarankan bahwa salah satu kekuatan hukum Islam adalah fleksibilitasnya untuk beradaptasi dengan situasi sosial yang berbeda melalui alat-alat seperti qiyas (analogi hukum) dan ijtihad (penalaran independen). Ini bisa menjadi pelajaran penting bagi sistem hukum pidana Indonesia dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Selain prinsip non-retroaktif dan

pengadilan yang adil, salah satu kontribusi utama hukum Islam dalam diskusi hukum pidana adalah penerapannya dalam konteks lokal dengan tetap mempertahankan nilai-nilai universal. Dalam hal ini, hukum Islam menawarkan alternatif penyelesaian kasus pidana melalui mekanisme seperti diyat (kompensasi) dan qisas (hukuman setimpal). Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, terutama dalam masyarakat yang berbasis komunitas seperti di Indonesia (Peters, 2005).

Menurut Esposito (2004), mekanisme ini menunjukkan sisi humanis dari hukum Islam, yang berusaha untuk menghindari siklus balas dendam yang berkepanjangan. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai ini bisa diadaptasi melalui pendekatan *restorative justice* yang kini mulai diakui sebagai salah satu pendekatan dalam sistem peradilan pidana. *Restorative justice* menekankan pada pemulihan kerugian korban, reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, dan mencegah pengulangan tindak pidana (Braithwaite, 2002).

Sebagai contoh, kasus-kasus penganiayaan atau pembunuhan yang melibatkan pihak-pihak dari komunitas yang sama dapat diselesaikan dengan pendekatan restoratif ini, di mana fokus tidak hanya pada hukuman penjara tetapi juga pada rekonsiliasi antara keluarga korban dan pelaku. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam KUHP Indonesia bisa menjadi alternatif yang lebih humanis dalam menghadapi kejahatan, terutama yang berkaitan dengan kekerasan antar komunitas (El-Awa, 1982). Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam KUHP sudah lama menjadi bagian dari diskusi publik. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah melalui rekodifikasi hukum pidana, di mana nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia (Bassiouni, 2013).

Penting juga untuk memahami bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia tidak harus bersifat totaliter atau eksklusif. Sebagaimana yang telah diakui oleh para ulama kontemporer, penerapan hukum Islam harus mempertimbangkan konteks lokal dan nasional, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah diakui secara universal (An-Na'im, 1990). Dengan demikian, integrasi hukum Islam ke dalam KUHP tidak harus berarti penerapan syariah secara penuh, tetapi lebih kepada pengambilan nilai-nilai universal yang dapat mendukung tercapainya keadilan yang lebih inklusif dan humanis. Nilai-nilai universal dalam hukum Islam, seperti prinsip non-retroaktif, pengadilan yang adil, dan fleksibilitas hukum melalui *istihsan* dan *istislah*, menunjukkan relevansi yang kuat dengan hukum pidana modern. Dalam konteks KUHP Indonesia, nilai-nilai ini bisa diadaptasi untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sambil tetap menjaga esensi keadilan dan kemanusiaan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam yang relevan, sistem hukum pidana Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan adaptif, tidak hanya dalam menyelesaikan masalah-masalah pidana tetapi juga dalam mencegahnya melalui pendekatan yang lebih humanis.

### **Reformasi KUHP: Peluang Integrasi Hukum Islam dalam Menyikapi Tindak Pidana Perzinaan, Pencurian, dan Pembunuhan**

Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sedang berlangsung di Indonesia merupakan langkah penting untuk memperbarui sistem

hukum pidana agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Dengan adanya reformasi ini, Indonesia memiliki peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam KUHP sebagai upaya untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif, responsif, dan sejalan dengan keyakinan mayoritas penduduknya, yaitu umat Islam. Salah satu aspek penting dari reformasi ini adalah diskusi mengenai bagaimana norma-norma agama, khususnya yang berkaitan dengan perzinaan, pencurian, dan pembunuhan, dapat disesuaikan dengan konteks hukum pidana yang lebih modern.

Perzinaan merupakan salah satu isu yang sensitif dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, karena melibatkan moralitas, kehormatan keluarga, dan norma agama. Dalam konteks KUHP saat ini, perzinaan dipandang sebagai tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum dan moralitas publik. Namun, pendekatan hukum yang diterapkan seringkali masih terbatas pada hukuman pidana, seperti penjara atau denda, tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas atau memberikan solusi yang lebih restoratif.

Di sisi lain, hukum Islam memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani kasus perzinaan. Berdasarkan hukum Islam, perzinaan (zina) dianggap sebagai dosa besar dan pelanggaran serius terhadap norma-norma agama, namun penegakannya tidak hanya bersifat retributif. Dalam banyak kasus, hukum Islam menawarkan alternatif seperti taubat (pertobatan) dan pemulihan hubungan keluarga atau sosial. Menurut al-Mawardi (1996), pentingnya nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam menekankan perlunya perlindungan bagi masyarakat dari perilaku amoral, namun pada saat yang sama memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri.

Integrasi pendekatan hukum Islam dalam KUHP terkait perzinaan dapat menciptakan keseimbangan antara menjaga moralitas publik dan memberikan ruang bagi pemaafan serta pemulihan hubungan sosial. Hal ini dapat menjadi solusi yang lebih humanis dalam masyarakat yang pluralistik, di mana norma agama memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Cammack (2007), hukum pidana di negara-negara Muslim yang mengadopsi norma-norma Islam seringkali lebih adaptif terhadap kebutuhan sosial dan moral masyarakat dibandingkan dengan sistem hukum pidana sekuler yang ketat.

Pencurian adalah tindak pidana yang merugikan masyarakat secara langsung, dan hukum Islam memandangnya sebagai pelanggaran yang serius. Namun, berbeda dengan hukum pidana sekuler yang berfokus pada hukuman penjara atau denda, hukum Islam menerapkan sanksi yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari kejahatan serupa, namun tetap berprinsip pada keadilan yang proporsional.

Dalam hukum Islam, pencurian (sariqah) memiliki kriteria yang ketat untuk dikenakan hukuman, salah satunya adalah nilai barang yang dicuri harus mencapai nisab tertentu. Hukuman potong tangan, yang sering disalahpahami sebagai hukuman yang keras, sebenarnya hanya diterapkan dalam kondisi yang sangat spesifik dan setelah semua syarat hukum terpenuhi (Kamali, 2019). Namun, hukum Islam juga memberikan ruang untuk pengampunan dan solusi non-hukuman, seperti ganti rugi (diyat) atau penyelesaian melalui mediasi komunitas (Sulayman, 2015).

Menurut pendapat Bassiouni (2011), hukum pidana modern yang mengutamakan pemenjaraan seringkali gagal dalam memberikan keadilan yang

sesungguhnya bagi korban dan masyarakat. Sebaliknya, sistem hukum Islam menawarkan pendekatan yang lebih restoratif, di mana pelaku dapat diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya dan memulihkan hubungan sosial. Integrasi prinsip-prinsip ini dalam KUHP dapat membantu menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil dan efektif dalam menangani tindak pidana pencurian.

Kasus pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang paling serius dalam hukum Islam dan hukum pidana modern. Dalam hukum Islam, terdapat dua mekanisme utama dalam menangani pembunuhan, yaitu qisas (pembalasan yang setimpal) dan diyat (kompensasi) (Peters, 2005). Konsep qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk menuntut pembalasan setimpal atas kematian anggota keluarga mereka, namun hukum Islam juga memberikan pilihan kepada keluarga korban untuk menerima diyat sebagai ganti hukuman fisik.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, di mana fokusnya bukan hanya pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta komunitas yang terdampak. Menurut El-Awa (1982), hukum pidana modern seringkali mengabaikan peran keluarga korban dalam proses penegakan hukum, sehingga keadilan yang dirasakan tidak sepenuhnya tercapai. Integrasi pendekatan qisas dan diyat dalam KUHP dapat memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih personal dan sesuai dengan kehendak korban, sehingga tercipta rasa keadilan yang lebih mendalam.

Dalam konteks KUHP yang sedang direformasi, pendekatan hukum Islam terhadap pembunuhan dapat menjadi alternatif yang layak dipertimbangkan. Pendapat para ahli seperti Hallaq (2009) menegaskan bahwa hukum Islam, meskipun tampaknya keras, sebenarnya memberikan fleksibilitas yang cukup besar dalam penerapannya dan menekankan pada keseimbangan antara keadilan dan kemaslahatan umum. Hal ini dapat memberikan manfaat besar dalam menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan adil.

Beberapa ahli hukum Islam dan pidana telah memberikan pandangan kritis mengenai peluang dan tantangan integrasi hukum Islam ke dalam KUHP. Menurut An-Na'im (1990), meskipun hukum Islam memiliki nilai-nilai yang universal dan relevan dengan konteks modern, tantangan utama terletak pada bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterjemahkan ke dalam sistem hukum yang pluralistik dan sekuler seperti Indonesia. Namun, ia juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum Islam sejalan dengan tujuan hukum pidana modern.

Selain itu, Kamali (2019) menyatakan bahwa integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum pidana sekuler bukan hanya memungkinkan, tetapi juga diperlukan untuk menciptakan keadilan yang lebih berkelanjutan di masyarakat yang mayoritas Muslim. Ia menekankan bahwa prinsip-prinsip seperti qisas, diyat, dan taubat memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pendekatan hukum pidana retributif yang ketat.

Sejalan dengan itu, Esposito (2001) berpendapat bahwa hukum Islam memberikan landasan normatif yang kuat untuk melindungi moralitas publik sekaligus memberikan ruang bagi hak-hak individu. Ini menjadi semakin relevan dalam konteks Indonesia, di mana norma-norma agama masih menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dapat memperkaya reformasi KUHP dengan memberikan alternatif yang lebih adaptif dan inklusif dalam menangani berbagai tindak pidana.

Integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam KUHP merupakan langkah yang penting dan strategis dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia. Pendekatan hukum Islam yang lebih restoratif dan kemaslahatan umum memberikan solusi yang relevan dalam menangani tindak pidana seperti perzinaan, pencurian, dan pembunuhan. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, dengan pendekatan yang bijaksana dan adaptif, nilai-nilai hukum Islam dapat berkontribusi signifikan dalam memperkuat sistem hukum pidana Indonesia di masa depan.

### **Kritik dan Tantangan Integrasi Hukum Islam dalam KUHP**

Meskipun banyak kesamaan antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum pidana modern, terdapat juga tantangan yang signifikan dalam proses integrasi ini. Salah satu kritik utama adalah kekhawatiran bahwa penerapan nilai-nilai hukum Islam dapat membatasi hak-hak individu dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama yang diusung oleh hukum internasional (Baderin, 2003). Namun, kajian lebih lanjut menunjukkan bahwa hukum Islam juga memiliki fleksibilitas yang cukup untuk disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya tertentu tanpa harus mengorbankan nilai-nilai keadilan (Esposito & DeLong-Bas, 2001). Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam KUHP Indonesia merupakan langkah penting untuk mewujudkan keadilan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pluralistik di Indonesia. Hukum Islam menawarkan prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan restoratif, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia yang sangat relevan dengan tujuan hukum pidana modern. Meskipun terdapat tantangan dalam proses integrasi ini, dengan pendekatan yang tepat, nilai-nilai tersebut dapat diadopsi secara progresif dan konstruktif dalam sistem hukum pidana Indonesia yang sedang berkembang.

### **D. KESIMPULAN**

Integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mencerminkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, humanis, dan relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Hukum Islam, dengan fokusnya pada keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (al-maslahah), memiliki potensi besar untuk memperkaya norma-norma hukum pidana modern yang berakar pada tradisi hukum kolonial. Dalam konsep maqasid al-shariah, hukum Islam bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar manusia, termasuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang sejatinya sejalan dengan tujuan hukum pidana modern dalam melindungi hak-hak individu dan menjaga ketertiban sosial. Proses reformasi KUHP menjadi peluang besar untuk menyelaraskan nilai-nilai ini dengan kebutuhan masyarakat kontemporer yang mayoritas Muslim.

Pengadopsian nilai-nilai restoratif seperti diyat (kompensasi) dan pendekatan rekonsiliasi dalam kasus-kasus pidana tertentu menawarkan alternatif terhadap sistem retributif yang dominan dalam hukum pidana modern. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip Islam seperti istihsan dan istislah juga dapat memberikan ruang bagi fleksibilitas hukum dalam menghadapi perkembangan sosial. Meskipun terdapat tantangan dalam proses ini, seperti adanya perbedaan pandangan antara berbagai kelompok hukum, proses dialektika antara hukum Islam dan hukum pidana modern dapat menjadi solusi

untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan harmonis dengan realitas sosial Indonesia.

Salah satu kontribusi utama dari artikel ini adalah penekanan pada konsep keadilan restoratif dalam hukum Islam, seperti diyat dan rekonsiliasi, yang berbeda dari pendekatan retributif dalam hukum pidana modern. Keunikan ini belum banyak dieksplorasi dalam diskusi tentang reformasi hukum pidana di Indonesia. Artikel ini menyoroti maqasid al-shariah sebagai landasan teoretis untuk integrasi hukum Islam ke dalam KUHP. Pendekatan ini menambah perspektif baru terhadap bagaimana hukum pidana dapat disusun dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dasar manusia yang universal. Artikel ini memperkenalkan pendekatan dialektis antara hukum Islam dan hukum pidana modern, yang tidak hanya berfokus pada adopsi langsung aturan-aturan hukum, tetapi juga membahas adaptasi nilai-nilai filosofis dan moral dari kedua sistem hukum tersebut. Hal ini memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif dalam reformasi hukum pidana. Dengan melakukan perbandingan dengan negara-negara lain yang telah berhasil mengintegrasikan hukum Islam dalam sistem hukum nasional mereka, artikel ini memperkaya diskursus lokal tentang peluang dan tantangan dalam proses reformasi hukum pidana di Indonesia.

Artikel ini memberikan perspektif baru dan menawarkan solusi yang lebih humanis dalam pembaruan KUHP Indonesia, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan hukum pidana yang inklusif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia.

## **SARAN**

1. Menciptakan model hukum restoratif yang berfokus pada penyelesaian konflik dan rehabilitasi pelaku dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam. Model ini akan memprioritaskan dialog, mediasi, dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan. Dengan menekankan nilai-nilai seperti pemaafan (*maghfiroh*) dan tanggung jawab sosial, sistem ini dapat mengurangi stigma terhadap pelaku dan membantu mengembalikan mereka ke masyarakat secara produktif. Inisiatif ini juga bisa melibatkan program pendidikan untuk masyarakat tentang pentingnya memaafkan dan menjaga hubungan baik dalam komunitas.
2. Menggunakan teknologi blockchain untuk menciptakan sistem pengadilan yang transparan dan akuntabel, di mana semua proses hukum, mulai dari pengaduan hingga keputusan, dapat dicatat secara digital dan tidak dapat diubah. Sistem ini akan memastikan bahwa semua tindakan hukum tercatat secara jelas, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, blockchain dapat digunakan untuk melacak kasus hukum yang melibatkan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti qisas dan diyat, sehingga memastikan pelaksanaan keadilan yang adil dan tidak bias.
3. Membentuk komunitas hukum yang terdiri dari praktisi hukum, ulama, akademisi, dan anggota masyarakat yang akan bekerja sama dalam merumuskan kebijakan hukum yang mencerminkan nilai-nilai hukum Islam dan kebutuhan masyarakat lokal. Komunitas ini dapat menyelenggarakan forum diskusi berkala untuk mengidentifikasi isu-isu hukum yang relevan dan merumuskan solusi berbasis nilai-nilai Islam. Pendekatan ini tidak hanya akan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif, tetapi juga akan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi

aktif dalam proses pengambilan keputusan hukum, sehingga memperkuat koneksi antara hukum dan nilai-nilai sosial masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. *Islamic Law and Society in Southeast Asia*. Oxford University Press, 2008.
- Ali, S. *Islamic Law and the Indonesian Legal System: Integration and Challenges*. *Journal of Islamic Law Studies* 45, no. 3 (2022): 112-130. <https://doi.org/10.1002/ils.7897>.
- Amiruddin, A. (2010). *Hukum Islam dan Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- An-Na'im, A. A. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse University Press, 1990.
- Anwar, S. (2015). *Perkembangan Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Baderin, M. A. *International Human Rights and Islamic Law*. Oxford University Press, 2003.
- Barda Nawawi, A. (2012). *Pemberantasan Kejahatan dalam Perspektif Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Bassiouni, M. C. *The Shari'a and Islamic Criminal Justice in Time of War and Peace*. Cambridge University Press, 2013.
- Bowen, J. R. *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge University Press, 2003.
- Cammack, M. E. *Islamic Law in Indonesia: The Rise and Fall of Legal Pluralism*. University of California Press, 2007.
- Coulson, N. J. *A History of Islamic Law*. Edinburgh University Press, 1964.
- Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. SAGE Publications, 2014.
- El Fadl, K. A. *Islamic Law and Muslim Minorities: The Juristic Discourse on Muslim Minorities from the Second/Eighth to the....*
- El-Awa, M. S. *Punishment in Islamic Law: A Comparative Study*. American Trust Publications, 1982.
- Esposito, J. L., and DeLong-Bas, N. J. *Women in Muslim Family Law*. Syracuse University Press, 2001.
- Fletcher, G. P. *Rethinking Criminal Law*. Oxford University Press, 1978.
- Hallaq, W. B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press, 2009.
- Hamzah, A. (2007). *Aspek-aspek Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Harahap, M. Y. (2013). *Peradilan Agama di Indonesia: Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hooker, M. B. (2008). Indonesian Islam: Social change through contemporary fatawa. *Journal of Southeast Asian Studies*, 34(1), 27-52. <https://doi.org/10.1017/S0022463408000020>
- Hosen, N. *Sharia and Constitutional Reform in Indonesia*. *Pacific Rim Law & Policy Journal* 16, no. 1 (2007): 85-120.
- Idris, H. (2009). *Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jaelani, A. (2017). *Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia: Peran dan Tantangan*. Surabaya: Pustaka Horizon.

- Kamali, M. H. *Shariah Law: An Introduction*. Oneworld Publications, 2019.
- Kamaluddin, M. (2011). *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS.
- Layish, A. *Women and Islamic Law in a Non-Muslim State: A Study Based on Decisions of the Shari'a Courts in Israel*. Transaction Publishers, 1987.
- Lev, D. S. *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected Essays*. Kluwer Law International, 2000.
- Mansur, T. (2013). *Restorative Justice dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, H. (2008). *Sistem Hukum di Indonesia: Antara Hukum Kolonial dan Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Peters, R. *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-First Century*. Cambridge University Press, 2005.
- Rahman, F. (2004). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Rahman, F. *Islamic Methodology in History*. Islamic Research Institute, 1982.
- Schacht, J. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford University Press, 1982.
- Shaleh, M. (2010). *Perspektif Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Sulayman, A. *Restorative Justice in Islam*. International Islamic University Malaysia, 2015.
- Suparman, D. (2016). *Relevansi Hukum Pidana Islam dengan Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sutrisno, B. (2009). *Fikih Pidana dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Gema Insani.
- Syafruddin, M. (2014). *Pidana Islam dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Syarifuddin, A. (2015). *Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Nasional Berbasis Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Thohir, M. (2012). *Peran Hukum Islam dalam Pembaruan KUHP di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Vikør, K. S. (2005). *Between God and the Sultan: A History of Islamic Law*. Oxford University Press.
- Wahyudi, A. (2018). *Pidana dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Warman, Z. (2021). Modern challenges to Islamic law in Indonesia: Legal pluralism in the 21st century. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Law*, 29(4), 327-350. <https://doi.org/10.1177/092860020101229>
- Weiss, B. G. (2006). *The Spirit of Islamic Law*. University of Georgia Press.
- Weiss, B. G. *The Spirit of Islamic Law*. University of Georgia Press, 2006.
- Zainuddin, A. (2013). *Implementasi Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.